

6913

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: Eny Meiliya *Meiliya*

Diperiksa oleh Kasubbag TU & Pelaporan :

Dikirim :

Sifat Surat

: Segera

Nomor : OT.02.02/XXIX.11/15665/2018

Jakarta, November 2019

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

Ketua Tim Kordik



Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 Lembar

Hal : SPO Supervisi Pendidikan Dokter Spesialis Rumah Sakit Pusat Otak Nasional



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

SUPERVISI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

No. Dokumen :
OT.02.02/XXXIX.1/15665/2019

No. Revisi :
01

Halaman :
1/2

SPO

Tanggal Terbit :
1 Oktober 2019

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Pemantauan dan evaluasi pendidikan klinis setingkat S2 spesialis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran klinis masing masing institusi

TUJUAN

1. Tersusunnya supervisi pembelajaran klinis yang sesuai dengan tingkatan pendidikan.
2. Mengaplikasikan penilaian yang otentik terhadap proses pembelajaran

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) Nomor HK.02.03/XXXIX.11/16582/2019 tanggal 17 September 2019

PROSEDUR

1. Peserta didik melakukan registrasi di sekretariat Tim Kordik
2. Tim Kordik mengkategorikan tingkat supervisi peserta didik berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta mensosialisasikan kepada peserta didik.
3. Komkordik melakukan pengecekan atas orientasi yang diterima peserta didik dan mengajukan orientasi umum.
4. Peserta didik akan diberikan name tag yang diberi list dengan tulisan dan warna sesuai dengan tingkat supervisi.
5. Peserta didik menjalani rotasi divisi sesuai tahapan. Rotasi divisi dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari divisi dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.
6. Supervisor melakukan pengawasan terhadap peserta didik saat melakukan keterampilan teknis klinik sesuai tahap divisi, berdasarkan level supervisinya, kewenangan dan tindakan klinis seperti tercantum pada Pedoman Pelayanan Tim Kordik. Adapun Tingkat supervisi yang berlaku adalah:
 - a. Supervisi tinggi: keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada rekam medis harus dilakukan oleh DPJP
 - b. Supervisi moderat tinggi: rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung (onsite) oleh DPJP. Pencatatan pada rekam medis oleh peserta didik dan diverifikasi dan divalidasi oleh DPJP
 - c. Supervisi moderat: keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	SUPERVISI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.11/15665/2019	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 1 Oktober 2019	Ditetapkan :  Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemantauan dan evaluasi pendidikan klinis setingkat S2 spesialis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran klinis masing masing institusi		
TUJUAN	1. Tersusunnya supervisi pembelajaran klinis yang sesuai dengan tingkatan pendidikan. 2. Mengaplikasikan penilaian yang otentik terhadap proses pembelajaran		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) Nomor HK.02.03/XXXIX.11/16582/2019 tanggal 17 September 2019		
PROSEDUR	1. Peserta didik melakukan registrasi di sekretariat Tim Kordik 2. Tim Kordik mengkategorikan tingkat supervisi peserta didik berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta mensosialisasikan kepada peserta didik. 3. Komkordik melakukan pengecekan atas orientasi yang diterima peserta didik dan mengajukan orientasi umum. 4. Peserta didik akan diberikan name tag yang diberi list dengan tulisan dan warna sesuai dengan tingkat supervisi. 5. Peserta didik menjalani rotasi divisi sesuai tahapan. Rotasi divisi dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari divisi dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 6. Supervisor melakukan pengawasan terhadap peserta didik saat melakukan keterampilan teknis klinik sesuai tahap divisi, berdasarkan level supervisinya, kewenangan dan tindakan klinis seperti tercantum pada Pedoman Pelayanan Tim Kordik. Adapun Tingkat supervisi yang berlaku adalah: a. Supervisi tinggi: keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada rekam medis harus dilakukan oleh DPJP b. Supervisi moderat tinggi: rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung (onsite) oleh DPJP. Pencatatan pada rekam medis oleh peserta didik dan diverifikasi dan divalidasi oleh DPJP c. Supervisi moderat: keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan		

	DPJP sebelum dijalankan, kecuali pada kasus gawat darurat. Tindakan medis dan operatif dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Pencatatan pada rekam medis oleh peserta didik dengan verifikasi dan validasi oleh DPJP d. Supervisi rendah: peserta didik dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, namun karena belum punya legitimasi tetap harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dilakukan dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP. 7. Supervisor melibatkan peserta didik dalam kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan; ronde dokter penanggung jawab pasien; ronde rekam medis dan pelayanan pasien, serta penerapan keterampilan klinis berupa <i>team work</i> (berupa tugas jaga di UGD/rawat inap). 8. Evaluasi terhadap peserta didik dapat dilakukan sebagai berikut: a. <i>bed site teaching</i> b. <i>mini clinical evaluation exercise for trainee</i> (mini-Cex) c. <i>direct observation of procedure and supervision</i> (DOPS) d. <i>case base discussion</i> (CBD) e. <i>Portofolio</i> dan <i>log book</i> 9. Dokumentasi supervisi residen di rekam medis berupa tanda tangan verifikasi DPJP.
UNIT TERKAIT	Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik)